



Kelurahan Mentaos

Jl. Komet Raya Ujung No. 40 RT. 003 RW. 004 70711 05114780012

<http://www.kel-mentaos.banjarbarukota.go.id>

Pemerintah Kota Banjar Baru / Kelurahan Loktabat Utara / Kelurahan Mentaos

Surat Keterangan Tidak Mampu Untuk Berobat

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Pengantar RT/RW
2. 2. Fc. KTP
3. 3. Fc. Kartu Keluarga
4. 4. Tanda Lunas PBB
5. 5. Fc. KTP Saksi 2 Lembar
6. 6. Surat Pernyataan dari yang bersangkutan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Datanglah Kelurahan/Desa setempat.
2. Ambil nomor antrian di loket, tunggu hingga dipanggil oleh petugas yang bersangkutan.
3. Petugas akan memasukkan data dan foto anda secara digital.
4. Tunggu proses pencetakan sekitar 10 Menit.
5. Pastikan Surat Panggilan anda akan ditandatangani dan distempel oleh petugas berwenang.

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan tidak mampu untuk berobat

Pengaduan Layanan



Kelurahan Mentaos

Jl. Komet Raya Ujung No. 40 RT. 003 RW. 004 70711 05114780012

<http://www.kel-mentaos.banjarbarukota.go.id>

Pemerintah Kota Banjar Baru / Kelurahan Loktabat Utara / Kelurahan Mentaos

1. Melalui situs web lapor.go.id
2. Melalui SMS ke 1708, format : BANJARBARU
3. Aplikasi mobile LAPOR disistem operasi Android, IOS atau Balckberry
4. Melalui Twitter dengan menyertakan hastag #BANJARBARU
5. Melalui website [http ://kel-mentaos.banjarbarukota.go.id](http://kel-mentaos.banjarbarukota.go.id)
6. Melalui email : kelurahan.mentaos@gmail.com